BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari aspek ajaran islam yang pokok. Salah satu masalah pokok yang banyak dibicarakan oleh Al-Qur'an adalah warisan. Pada dasarnya warisan harus di bagi sesuai dengan ajaran islam sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surah An Nisa ayat 11 dan ayat 12 tentang harta waris.Hukum yang mengatur tata cara pembagian harta peninggalan orang yang meninggal dunia secara islam disebut dengan hukum *Fiqh Mawaris*. Hukum tersebut mengatur siapa saja ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya.Namun, kurangnya pengetahuan tentang hukum *Fiqh Mawaris* menyebabkan terjadinya kesalahan dalam perhitungan harta warisan. Perhitungan warisan menjadi salah satu faktor penting karena apabila perhitungan warisan tersebut salah maka akan terjadi ketidakadilan dalam keluarga.

Masalah tersebut diperkuat dengan hasil survey wawancara terhadap keluarga muslim yang dilakukan oleh penulis bahwa banyaknya keluarga yang tidak memperdulikan hukum pembagian warisan yang benar atau dengan kata lain selalu membagi warisan hanya dengan pengetahuan dasar mereka saja yang tanpa didasari dengan pengetahuan hukum pewarisan yang sebenarnya. Akibatnya, banyak keluarga yang bermasalah berkepanjangan dikarenakan salahnya penentuan ahli waris.Hal tersebutlah yang membuat sebagian keluarga merasa tidak adil bahkan seringkali memicu perkelahian antar keluarga.

Berkembangnya teknologi informasi saat ini dapat memudahkan masyarakat untuk mencari informasi tentang perhitungan dan pembagian harta warisan.Namun, tidak adanya batasan yang dapat menyaring benar tidaknya informasi yang masyarakat

dapatkan tersebut.Oleh karena itu saya ingin memudahkan masyarakat dalam perhitungan dan pembagian harta warisan yang benar dengan membangun aplikasi perhitungan dan pembagian harta warisan *online* berdasarkan *konsep Fiqh Mawaris.*Proses perhitungan pada aplikasi yang akan dibangun tersebut telah mengacu pada ajaran islam yang benar yaitu hukum *Fiqh Mawaris.*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada sub bab Latar Belakang dalam Proyek Akhir ini masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana memfasilitasi masyarakat dalam perhitungan warisan?
2. Bagaimana menentukan ahli waris yang benar menurut ajaran Islam?
3. Bagaimana mempersingkat waktu dalam perhitungan harta warisan?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pembuatan Proyek Akhir ini untuk memberikan solusi dengan beberapa masalah yang telah dipaparkan pada sub Bab Rumusan Masalah, maka dapat dirumuskan bahwa tujuan dari Proyek Akhir ini adalah membangun sebuah Aplikasi Pembagian Dan Perhitungan Harta Warisan Online Berdasarkan Konsep *Fiqh Mawaris* sebagai berikut:

1. Dengan membangun “Aplikasi Pembagian Dan Perhitungan Harta Warisan Online Berdasarkan Konsep *Fiqh Mawaris*.” agar memfasilitasi masyarakat dalam perhitungan warisan menurut hukum islam yang benar yaitu hukum *Fiqh Mawaris*.
2. Memliki pilihan pengisian data keluarga siapa saja yang ditinggalkan sebagai informasi mengenai siapa yang pantas dijadikan ahli waris berdasarkan hukum *Fiqh Mawaris.*
3. Memiliki fitur “hitung warisan” agar pewaris lebih mudah dan tidak memakan waktu lama dalam perhitungan harta warisan.

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam Proyek Akhir ini tidak melebar, maka ditetapkan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Aplikasi yang dibangun adalah Aplikasi berbasis *web* yang menggunakan PHP dan memanfatkaan penyimpan data pada basis data MySQL.
2. Pengguna aplikasi terdiri dari 3 user, yakni admin, masyarakat, dan notaris.
3. Penginputan data keluarga hanya berdasarkan template dan konsep yang sudah ada.
4. Hanya menggunakan konsep *Fiqh Mawaris* (hukum ajaran islam).
5. Perhitungan jumlah seluruh harta hanya berdasarkan nominal yang dimasukkan pengguna berupa uang.
6. Diamsumsikan harta yang dimasukkan oleh pembuat wasiat semua sudah benar.
7. Aplikasi tidak mengatasi pelaporan surat wasiat dari notaris terhadap lembaga hukum terkait.
8. Mencantumkan seluruh jumlah harta berbentuk nominal.
9. Aplikasi tidak mengatasi asal muasal jumlah harta.
10. Berlaku jika yang membuat warisan belum meninggal.
11. Aplikasi tidak menyediakan informasi mengenai biaya notaris yang dipilih.

1.5 Definisi Operasional

Aplikasi Pembagian Dan Perhitungan Harta Warisan Online Berdasarkan Konsep *Fiqh Mawaris* adalah sebuah aplikasi berbasis *web* untuk melakukan pembagian dan perhitungan warisan berdasarkan konsep *Fiqh Mawaris* (hukum ajaran islam). Pembagian warisan berdasarkan kosep *Fiqh Mawaris* (hukum ajaran islam)

dilakukan agar memfasilitasi masyarakat umum mengetahui perhitungan warisan yang benar itu seperti apa, pengelompokan ahli waris itu seperti apa serta pembuatan wasiat yang benar itu seperti apa berdasarkan hukum ajaran islam. Kemudian, aplikasi ini akan melihatkan detail perhitungan dan pengelompokkan ahli waris sehingga memberikan informasi mengenai penjelasan akan hasil perthitungan dan pengelompokan ahliwaris berdasarkan *Fiqh Mawaris* (hukum ajaran islam).

Pengguna dari Aplikasi Pembagian Dan Perhitungan Harta Warisan Online Berdasarkan Konsep *Fiqh Mawaris* ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok pengguna yaitu admin, masyarakat, dan notaris.Admin memanfaatkan menu "lihat user management" untuk memperbaharui, melihat, dan menghapus akun dari notaris atau masyarakat, menu "membuat content management" untuk menambahkan, memperbaharui, melihat, dan menghapus informasi pada aplikasi. Notaris memanfaatkan menu "*approve*surat warisan" untukmenyetujui surat warisan yang telah diajukan oleh masyarakat atau menolak dan mengembalikan surat warisan tersebut kemasyarakat untuk di perbaiki dan menu "lihat berkas" untuk melihat berkas yang sudah masyarakat telah kirim. Masyarakat memanfaatkan menu "hitung warisan" untuk menghitung harta warisan, menu "lihat syariah" untuk melihat syariah pembagian harta warisan, menu "lihat konsep" untuk melihat konsep apa yang digunakan untuk menghitung warisan tersebut, menu "buat warisan dan wasiat" untuk membuat surat warisan yang yang akan di beri ke notaris, menu "ubah profil" untuk memperbaharui profil masyarakat ataupun notaris, menu "lihat riwayat" untuk melihat, menghapus, dan memperbaharui surat warisan yang sebelumnya telah dibuat, dan menu "lihat kontak personal" untuk melihat kontak personal dari si pembuat aplikasi.

Dengan adanya Aplikasi Pembagian Dan Perhitungan Harta Warisan Online Berdasarkan Konsep *Fiqh Mawaris* ini, maka masyarakat terfasilitasi untuk mengetahui siapa saja yang berhak menjadi ahli waris berdasarkan konsep *Fiqh Mawaris* (hukum ajaran islam). Sehingga mengurangi resiko ketidkadilan dalam pengelompokkan ahli waris. Hal ini akan membantu masyarakat mengetahui

informasi mengenai penjelasan tentang pembagian dan perhitungan warisan dengan benar menurut ajaran islam.

1.6 MetodePengerjaan

Pembangunan Aplikasi Pembagian dan Perhitungan Harta Warisan *Online* Berdasarkan Konsep Fiqh Mawaris dalam Proyek Akhir ini menggunakan metode *Software Development Life Cycle* (SDLC) dengan model *Waterfall*. Adapun tahapan-tahapan yang dilalui adalah sebagai berikut[1]:

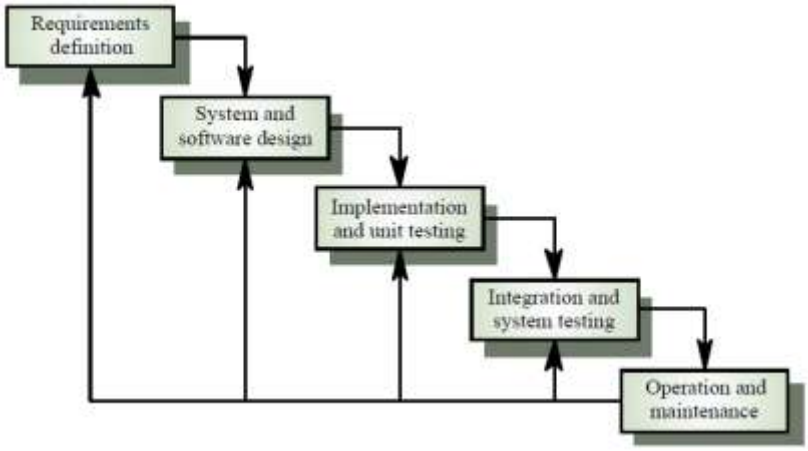

Gambar 1- 1Model Waterfall [1]

Tahap ini bertujuan untuk memahami kebutuhan pengguna sehingga dapat diidentifikasi fitur apa saja yang akan ada di aplikasi. Pada tahap ini dilakukan 2 hal yaitu:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung proses pembagian dan perhitungan harta warisan yang dialami oleh masyarakat dan mengumpulkan bukti-bukti dokumen yang terkait dengan proses tersebut**.**

b. Wawancara

Wawancara dilakukan pada masyarakat untuk memahami proses bisnis yang berjalan dan wawancara dilakukan kepada notaris dan ustadz untukmengetahuiketentuan dan hukum yang ada.

1. ***System and Software Design***

Tahap ini bertujuan membuat rancangan dari aplikasi yang akan dibuat. Meliputi alur kerja pada sistem tersebut, hasil operasi sitem, dan hasil keluarannya (output).Perancangan sistem dilakukan dengan pendekatan *object-oriented* menggunakan UML.

2. ***Impelementation and Unit Testing***

Pada tahap ini dilakukan pembuatan kode berdasarkan rancangan yang telah dibuat pada tahap sebelumnya.Pembuatan kode ini menggunakan Bahasa pemrograman PHP dengan framework CodeIgniter dan menggunakan Bootstrap, HTML dan CSS untuk mengatur tampilan serta menggunakan MySQL sebagai bahasa pemrograman basis data.

3. ***Integration and System Testing***

Pada tahap ini dilakukan pada pengujian secara utuh oleh pengguna dalam sebuah Black Box Testing dan*User Acceptance Test* (UAT).Pengguna diminta mengisi kuesioner untuk menilai hasil pengujian terhadap aplikasi.

4. ***Operation and Maintenance***

Proyek Akhir ini tidak sampai tahap *Operation* dan *Maintenance.*

1.7 Jadwal Pengerjaan

Berikut adalah jadwal pengerjaan aplikasi yang dibangun sejak januari 2018 sampai juli 2019.Jadwal pengerjaan dimulai dari pengumpulan kebutuhan sampai dengan penggunaan sistem. Berikut penjelasannya:
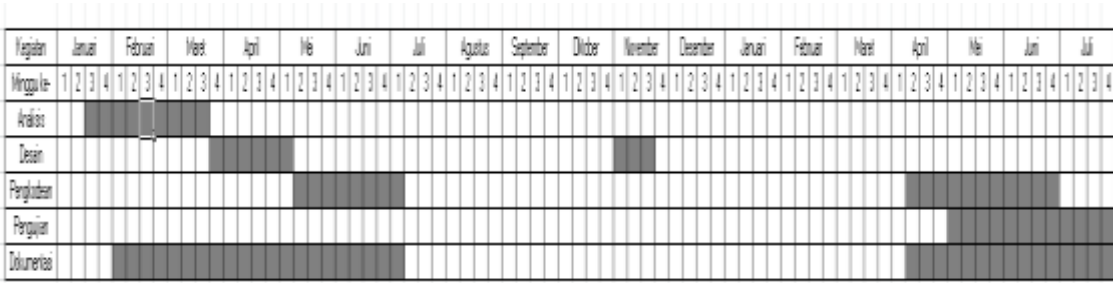
Tabel 1- 1Jadwal Pengerjaan